

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara mendasar, seluruh penduduk Indonesia secara aktif terlibat dalam proses pemeliharaan dan penegakan aturan hukum, yang dipimpin oleh lembaga penegak hukum yang memegang wewenang dalam konteks ini. Tugas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum dibagi antara tiga entitas kunci: kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Ketiganya merupakan bagian integral dalam struktur pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki, mengusut, dan memproses isu-isu kriminal yang muncul dalam masyarakat. Dalam kerangka kerja peraturan hukum yang berlaku, tiap unsur dari entitas penegak hukum, yakni aparat kepolisian, jaksa, dan hakim, memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang khusus dan berbeda satu sama lain, yang mereka laksanakan dengan penuh kebijakan dan integritas.

Salah satu aspek yang tak terpisahkan dalam struktur peradilan pidana adalah peran fundamental yang dimainkan oleh aparat penegak hukum. Setiap subsistem yang terdapat dalam kerangka kerja penegakan hukum ini memiliki peran unik yang sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Namun, ketika kita melihat seluruhnya secara komprehensif, mereka memiliki satu tujuan utama yang senada, yaitu berusaha keras untuk memerangi kejahatan dan mengupayakan rehabilitasi terpidana. Dalam konteks ini, istilah "kejahatan" merujuk pada jenis tindakan pidana khusus, yang mencakup perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (*misdrijven*) dan pelanggaran-

pelanggaran (*overtredingen*) sebagaimana telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Buku I KUHP.¹

Setiap sub-sistem yang beroperasi harus tunduk pada norma dan regulasi yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Dalam ranah penegakan hukum pidana, Kejaksaan adalah salah satu elemen yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana.

Ketika melakukan analisis mendalam terhadap karakteristik sebuah lembaga, termasuk sub-sistem peradilan pidana, kita dapat mengidentifikasi dua aspek sentral yang erat kaitannya: institusi organ dan institusi fungsi. Institusi organ mencakup struktur dan susunan organisasi itu sendiri, sementara institusi fungsi merujuk pada peran dan aktivitas yang berlangsung dalam struktur tersebut, sejalan dengan maksud dan tujuan yang mendasari pendiriannya. Dalam konteks ini, lembaga pengadilan memegang peran pusat dalam menjalankan yurisdiksi kehakiman, sementara lembaga-lembaga yang membentuk sub-sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian atau Penyidik, Kejaksaan atau Penuntut, serta Lembaga Pemasyarakatan atau Pelaksana Pidana, menjelma sebagai elemen-elemen organisasi yang turut serta dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Semua lembaga ini menjalankan tugasnya dengan tekun dan penuh dedikasi untuk memastikan penegakan hukum pidana yang sejalan dengan kerangka hukum yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

¹ Andi Sofyan dan Nur Azisah, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm. 30

Indonesia harus menjadi negara hukum jika sistem penegak hukumnya diperkuat. Penegakan hukum harus ditingkatkan dan dipermudah karena kurangnya klarifikasi dapat menyebabkan lembaga yang berwenang tumpang tindih dalam menangani kasus pidana tertentu. Akibatnya, memperkuat lembaga penegak hukum Indonesia sangat penting.

Kejaksanaan dan Oditur Militer adalah contoh kualitas pengelolaan perkara pidana militer. Menurut Tiarsen Buaton, yang menyatakan bahwa penugasan tentara di pengadilan umum mungkin memiliki masalah dalam beberapa hal, seperti:

- 1) Masalah penyelidikan
- 2) Isu-isu yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil dan Kementerian Pertahanan
- 3) Isu penuntutan
- 4) Isu pengadilan
- 5) Isu locus delicti
- 6) Pengimplementasian yang tidak memenuhi harapan atau standar yang diinginkan.
- 7) Pemecatan lebih lanjut dari tugas militer sebagai hukuman
- 8) Masalah sosial dan psikologis.

Dalam beberapa situasi yang khusus, Tiarsen Buaton menyatakan bahwa dalam Kontitusi Hukum Acara Pidana (KUHAP), didefinisikan peran jaksa sebagai seorang jaksa penuntut umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kerangka hukum militer, peran dan definisi yang melekat pada seorang

jaksa diuraikan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Militer adalah institusi yang unik karena lokasinya dan tujuannya di seluruh sistem negara. Sebagai dasar pertahanan negara, institusi militer harus mampu mempertahankan disiplin dan kesiapsiagaan pasukan untuk menghadapi setiap ancaman terhadap keamanan dan keselamatan penduduk. Oleh karena itu, pengadilan militer adalah sistem hukum khusus yang ditemukan di banyak organisasi militer di berbagai negara.

Saat ini, dalam struktur peradilan militer Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengelola sistem peradilan dalam kasus pidana melalui pengadilan yang beroperasi dalam cakupan Peradilan Militer, yang pada akhirnya mengarah ke Mahkamah Agung. Secara paralel, proses penuntutan ditangani oleh sebuah lembaga yang disebut oditurat. Lembaga oditurat merupakan sebuah entitas yang terdapat di dalam ranah militer dan diberi kewenangan dalam mengelola tahapan penuntutan dan penyelidikan atas perkara-perkara yang diserahkan oleh panglima, sebagaimana yang telah dikutip oleh Darwan Prints dan diberitakan oleh Muh. Irfan dan rekan-rekan. Dalam lingkup lembaga oditurat, terdapat sejumlah divisi, termasuk Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Umum, dan Oditurat Pertempuran. Mereka berfungsi sebagai perwakilan negara dan pemerintah dalam konteks sistem hukum militer. Di dalam kerangka sistem peradilan militer, berbagai organisasi dan lembaga ini memiliki kapasitas untuk menangani pelanggaran hukum militer, dan peran hakim juga diatur dalam kerangka ini.

Dalam konteks peraturan hukum yang berlaku, Pasal 57 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Oditurat Jenderal TNI memiliki tanggung jawab terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Panglima dalam pelaksanaan tugas teknis penuntutan. Terdapat kesamaan mendasar dalam penjelasan ini dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pendirian struktur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses penuntutan pidana terhadap individu yang termasuk dalam ranah hukum sipil dan militer, sehingga terciptanya kesatuan dalam proses penuntutan tersebut. Dasar hukum yang mengatur pembentukan Jampidmil adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang mengamandemen Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.²

Walaupun masih menimbulkan keraguan, setiap tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota TNI akan tunduk pada proses peradilan militer yang diawasi oleh aparat polisi militer (POM) atau oditur militer. Dalam kerangka sistem peradilan yang bersinergi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat polisi militer TNI dapat menjalin kolaborasi guna mengatasi kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil. Perkara kriminal yang melibatkan individu yang tunduk pada yurisdiksi hukum umum dan militer

² Rofiq Hidayat, "Pengaturan Perpres Pembentukan Struktur Jampidmil", Hukum Online, Oktober 22, 2021. Diakses 18 November 2022

akan diadili melalui mekanisme peradilan yang terkoordinasi. Sebuah tim yang terdiri dari jaksa militer, jaksa sipil, dan jaksa penuntut umum akan mengikuti serangkaian prosedur yang mencakup penyelidikan dan tahap penuntutan.

Praktik peradilan terintegrasi untuk menangani kasus korupsi bukanlah konsep baru di Indonesia. Sebagai **contoh pertama**, pada tahun 2002, Kejaksaan telah mengambil inisiatif ini dengan mendirikan tim kolaborasi yang terdiri dari anggota Kejaksaan dan personel TNI untuk menangani dugaan korupsi yang terkait dengan kontrak bantuan teknis antara Pertamina dan Ustraindo Petrogas. Kasus tersebut melibatkan Ginandjar Kartasasmita, seorang mantan menteri pada masa pemerintahan Soeharto yang juga merupakan anggota TNI, bersama dengan sejumlah pejabat di Pertamina. Sebagai **contoh kedua**, pada tahun 2006, terbentuk Tim Kolaborasi dalam penanganan kasus pengadaan helikopter MI-17 yang diduga merugikan negara sebesar US\$ 3 juta.³

Contoh ketiga menggambarkan sebuah insiden yang melibatkan keterkaitan antara pihak sipil dan militer dalam praktik korupsi yang terjadi dalam pengadaan Helikopter AW 101. Kasus ini mencatat kehilangan dana publik yang mencapai angka sekitar 224 miliar Rupiah dari total nilai proyek pembelian Helikopter AW 101 sebesar 738 miliar Rupiah. Penegakan hukum dalam bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Militer TNI (POM TNI) telah melakukan tindakan hukum dengan menetapkan status tersangka kepada enam individu, yang terdiri dari satu perwakilan sipil dan

³ Emerson Yuntho, "Peradilan Koneksitas Kasus Korupsi", *Indonesia Corruption Watch*, Kamis 19 Januari 2017. Link : <https://antikorupsi.org/id/article/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi> Diakses pada 17 November 2022

lima anggota militer. Mereka dijerat dengan dakwaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta juga Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih lanjut, pembelian Helikopter AW 101 tersebut dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dengan tujuan untuk menyediakan sarana transportasi VVIP, yang akan digunakan oleh Presiden. Peristiwa ini berawal dari pembentukan PT (Persero) pada tanggal 29 Juli 2016 oleh TNI Angkatan Udara. Melalui proses tender, Diratama Jaya Mandiri berhasil memenangkan kontrak untuk membeli Helikopter AW 101 dengan anggaran sebesar 738 miliar Rupiah. Meskipun demikian, pada 14 September 2016, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, menginstruksikan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Agus Supriatna, untuk membatalkan pengadaan Helikopter AW 101 disebabkan oleh adanya perbedaan harga yang dianggap terlalu tinggi.

Namun, perlu diingat bahwa kontrak pengadaan tersebut telah terikat sebelumnya dengan PT, sehingga pengadaan tersebut masih berlanjut, yang kemudian diperintahkan oleh Presiden sendiri. Seiring perkembangan waktu, Panglima TNI mengeluarkan surat perintah pada tanggal 29 Desember 2016 untuk memulai investigasi atas kasus tersebut. Hasil investigasi diterima oleh Panglima TNI pada awal bulan Februari 2017, dan keputusan diambil untuk

menggendeng Polri, BPK, PPATK, dan KPK dalam rangka melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan dari TNI dan KPK, terungkap bahwa satu individu merupakan tersangka dari kalangan sipil, sementara lima individu lainnya adalah tersangka yang berasal dari kalangan TNI.⁴

Penanganan kasus koneksitas dalam Kontitusi Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepatutnya diterapkan ketika terjadi tindak pidana korupsi, yang sebagaimana mestinya, diinvestigasi oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 KUHAP, oditur militer, atau oditur militer tinggi, dan juga oleh Polisi Militer TNI (POM TNI) dalam kasus yang berkaitan dengan pengadaan Helikopter AW 101. Kewenangan untuk mengungkap kasus koneksitas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab penyidik Tim tetap yang diatur oleh KUHAP.

Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam konteks kewenangan jaksa dan sistem peradilan militer yang relevan. Salah satu **penelitian pertama** yang patut dicatat adalah jurnal yang ditulis oleh **Muh. Irfan, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari** pada tahun 2022 berjudul "Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip Sistem Penuntutan Tunggal." Jurnal ini mengkaji peran jaksa dalam proses penuntutan dalam konteks sistem peradilan pidana militer Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip sistem penuntutan tunggal. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas tantangan yang dihadapi oleh

⁴ Nur ndah Fatmawati, *Panglima TNI Beberkan Kronologi Terbongkarnya Kasus Heli AW101*, detiknews.com. Link: <https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101> diakses pada tanggal 18 November 2022

jaksa dalam menjalankan fungsi mereka. Dalam rangka pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer yang berlandaskan asas Sistem Peradilan Pidana Satu Atap (Single Prosecution System), dibentuklah Oditurat Militer, yang bertindak sebagai lembaga penuntutan yang mengkoordinasikan para Oditur dan Oditurat Militer. Keberadaan Oditurat Militer ini menjadi elemen penting dalam menjalankan penuntutan dalam konteks sistem peradilan pidana militer yang berbasis prinsip tersebut. Di Indonesia, Jaksa Agung memegang peran sebagai penuntut umum tertinggi. Meskipun demikian, kurangnya standar operasional prosedur (SOP) koordinasi dalam penanganan perkara dan tantangan yang muncul dalam menjalankan tanggung jawab serta aktivitas terkait pembentukan Oditurat Militer merupakan kendala yang dihadapi oleh para jaksa yang terlibat dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia. Penelitian ini khususnya akan lebih difokuskan pada kewenangan oditurat pidana militer dalam menangani perkara koneksitas yang melibatkan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak sipil, menggali aspek-aspek yang lebih spesifik dan relevan, yang berbeda dari penelitian Muh Irfan sebelumnya yang lebih bersifat umum dalam cakupannya.

Penelitian kedua yang telah dilaksanakan oleh tim akademisi terdiri dari **Putu Nadya Prabandari, Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widyantara**, dipublikasikan melalui jurnal berjudul "The Role of Deputy Attorney General for Military Crimes in Handling Connectivity Cases" pada

tahun 2022.⁵ Tujuan utama penelitian yang disusun oleh Putu Nadya Prabandari dan timnya adalah untuk menyelidiki regulasi yang terkait dengan peran Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam mengatasi kasus koneksitas, terutama dalam tahap penuntutan. Hasil penelitian mereka membongkar informasi bahwa peran Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 yang memodifikasi Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Struktur dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Penanganan kasus koneksitas dalam tahap penuntutan juga melibatkan kolaborasi yang erat antara Jaksa dan Orditur. Temuan dari penelitian ini selanjutnya dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Direktur Jenderal Organisasi Tata Laksana Kejaksaan Militer. Keputusan untuk mengadili kasus hasil penyidikan ini, apakah di pengadilan umum atau pengadilan militer, bergantung pada hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Dalam kontras dengan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian yang akan datang akan lebih fokus pada wewenang Kejaksaan Tinggi dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan individu sipil dalam konteks koneksitas.

Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017 merupakan hasil perubahan atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2017. Keputusan tersebut menjadi konsekuensi dari perkaranya yang terkait dengan tindak suap yang terjadi dalam konteks proyek pemantauan satelit yang dijalankan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan melibatkan peran utama

⁵ Putu Nadya Prabandari, Nyoman Gede Sugiarta dan Made Minggu Widyantara, "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4. No. 2 Tahun 2022; 182-186

Laksma TNI Bambang Udoyo. Akibat perbuatannya, Bambang Udoyo dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan diberhentikan dari dinas militer, khususnya Angkatan Laut.

Peristiwa kasus ini bermula dari pengungkapan awal yang dilakukan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 14 Desember 2016. Dalam penggerebakan tersebut, Eko Susilo Hadi, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama di Bakamla dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, tertangkap tangan menerima suap dalam bentuk uang senilai 100.000 dolar Singapura, 88.500 dolar Amerika, dan 10.00 Euro dari pihak terduga pelaku suap Adami dan Hardy.

Dalam laporan pemeriksaan yang dibawa oleh Direktur PT Merial Esa (MEI), Fahmi Darmawansyah telah mengemukakan dugaan serius mengenai aliran dana suap yang diduga diberikan kepada beberapa anggota politisi dan DPR. Beberapa individu yang disebutkan dalam laporan ini mencakup nama-nama seperti Eva Sundari, yang merupakan bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bertus Merlas, seorang anggota Komisi X DPR yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fayakun Andriadi, seorang anggota Komisi yang mewakili Partai Golkar, serta institusi Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pernyataan penting dari kesaksian Fahmi ini memberikan elemen bukti tambahan yang mendukung argumen bahwa aliran suap tersebut mungkin saja ditujukan untuk memengaruhi keputusan PT Merial Esa (MEI) dalam upaya

memenangkan proyek yang telah dianggarkan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 di DPR. Selain kesaksian yang disajikan oleh Fahmi Darmawansyah dari MEI, pengadilan juga memperhatikan kesaksian dari Ali Fahmi, yang juga dikenal sebagai Fahmi al Habsyi, yang diduga bertindak sebagai perantara di antara anggota DPR dan pihak-pihak yang terlibat dalam aliran dana suap ini. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan Nofel Hasan, yang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebagai tersangka penerima suap sebesar 104.500 dolar Amerika. Selain itu, dalam pengungkapan kasus ini, ada nama lain yang terungkap sebagai penerima suap, yakni Tri Nanda Wicaksono, yang menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Sestama), dan jumlah suap yang diduga diterimanya mencapai 120 juta rupiah.

Sementara itu, setelah Laksamana Pertama Bambang Udoyo ditetapkan sebagai tersangka dalam posisinya sebagai Direktur Data dan Informasi Bakamla serta Pejabat Pembuat Komitmen, Pusat Polisi Militer TNI melakukan pemeriksaan terpisah. Pada persidangan dengan terdakwa Adami dan Hardy, Bambang mengakui menerima suap sebesar 105.000 dolar AS dengan persetujuan Laksamana Madya Arie Soedowo, Kepala Bakamla. Kabakamla, bagaimanapun, menolak kesaksian tersebut. Arie mengatakan ia telah mengingatkan anggotanya untuk menghindari pungutan liar dan penyelewengan uang.

Saat ini, terungkap jumlah total 309.500 dolar Singapura, 88.500 dolar Amerika, 10.000 Euro, dan 120 juta rupiah yang merupakan nilai suap. Selain itu, diperkirakan 24 miliar rupiah—sekitar enam persen dari total anggaran sebesar 400 miliar rupiah—diberikan kepada Ali Fahmi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer memerintahkan bahwa proses hukum terhadap anggota TNI harus ditangani oleh peradilan militer yang dikelola oleh polisi militer (POM) atau auditeur militer. Pendekatan hukum yang berbeda digunakan dalam kasus ini. Sebaliknya, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 tahun 200 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur dan mengawasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI di kedua peradilan militer dan peradilan umum.

Kedua peraturan ini merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, dan ada perdebatan mengenai peraturan mana yang harus diutamakan dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. KPK belum pernah menggunakan mekanisme pengadilan yang memungkinkan kerjasama antara pengadilan sipil dan militer, termasuk hakim dari kedua peradilan. Ketua KPK Agus Rahardjo hanya mengatakan bahwa KPK akan berkoordinasi dengan TNI dalam menangani kasus suap di Bakamla.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN ODITUR MILITER TINGGI DALAM PERKARA KONEKSITAS TERHADAP KASUS KORUPSI**

BAGI WARGA SIPIL (PUTUSAN DILMILTAMA NOMOR 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah tesis ini adalah sebagai berikut, berdasarkan konteks masalah yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimanakah kewenangan oditur militer tinggi dalam perkara koneksitas terhadap kasus korupsi bagi warga sipil (Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017)?
2. Apakah kendala yang dialami oleh oditur militer tinggi dalam peradilan koneksitas kasus korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tommy Hendra Purwaka mengatakan,⁶ bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya dan latar belakangnya. Tujuan penelitian ini, berdasarkan pemahaman tentang konteks masalah ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kewenangan kewenangan oditur militer tinggi dalam perkara koneksitas terhadap kasus korupsi bagi warga sipil (Putusan nomor: 03-K/PMT I/AD/III/2011).

⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 16.

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kendala yang dialami oleh oditur militer tinggi dalam peradilan koneksitas kasus korupsi.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Istilah "penegakan hukum" juga dapat digunakan untuk merujuk pada proses di mana orang-orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, serta siapa pun yang memiliki kepentingan untuk melakukannya, melaksanakan hukum yang relevan sesuai dengan yurisdiksi mereka. Penegakan hukum pidana adalah proses terkoordinasi yang dimulai dengan penyelidikan, diikuti dengan penangkapan, masa penahanan.⁷

Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum adalah tahap terakhir dalam pemahaman nilai-nilai. Ini mencakup upaya untuk menggabungkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma yang mapan dan mengaitkannya dengan sikap tindakan yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Konsep penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penegak hukum dikenal sebagai penegakan hukum pidana. Dalam istilah lain, penegakan hukum merujuk pada gabungan idealisme, norma, dan perilaku manusia yang sebenarnya yang mengacu pada penegakan hukum. Selanjutnya, hukum-hukum ini berfungsi sebagai garis besar untuk perilaku yang dapat

⁷ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

diterima atau diharapkan. Membangun, menerapkan, dan menjaga perdamaian adalah tujuan dari tindakan atau sikap ini.

Berdasarkan pandangan Moeljatno, dalam konteks definisi frasa "hukum pidana," penegakan hukum adalah unsur integral dalam kerangka sistem hukum yang lebih komprehensif yang berlaku di suatu negara. Sistem hukum ini melibatkan berbagai komponen dan peraturan yang telah ditetapkan secara khusus.⁸

- a. Menentukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan mengancam atau menjatuhkan hukuman tertentu bagi mereka yang melakukannya.
- b. Menentukan situasi di mana orang yang melanggar larangan dapat dihukum atau dihukum dengan hukuman yang telah diancamka.
- c. Menentukan bagaimana hukuman dapat diberikan jika orang yang dituduh melanggar undang-undang terbukti bersalah.

b. Teori Kewenangan

"Kekuasaan Hukum/ *rechtsmacht* " adalah istilah yang mengacu pada otoritas dalam konteks hukum konstitusional.

Kekuasaan formal, yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau badan legislatif, berbeda dengan kekuasaan dalam

⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

hukum publik. Kompetensi, bagaimanapun, hanya terkait dengan "onderdeel" bagian tertentu dari kewenangan.

Kewenangan, menurut Prajudi Atmosudirdjo, berbeda dengan hak, yaitu kemampuan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan dalam yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan yang menghasilkan hasil hukum. Tiga komponen terdiri dari kewenangan:

- 1) Unsur pengaruh: Tujuan penggunaan wewenang untuk mengatur tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang tunduk pada hukum
- 2) Persyaratan dasar hukum: kekuasaan harus didukung oleh undang-undang yang tidak ambigu
- 3) Persyaratan kesesuaian: Menurut undang-undang, pihak berwenang diharuskan memiliki standar umum dan khusus yang eksplisit dan terperinci.

Otoritas yang dimiliki oleh seseorang dalam penegakan hukum harus tetap bersandar pada fondasi hukum yang telah ada, sebagaimana yang tercantum dalam norma-norma yang tertulis dalam konstitusi, demi menjaga keabsahan tindakan mereka. Seorang jaksa, sebagai figur yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses peradilan, dianugerahi dengan kewenangan yang memiliki karakteristik yang khas dan unik, yang tentu saja berbeda secara substansial dari wewenang yang dimiliki oleh aktor-aktor penegak hukum lainnya. Hal-hal yang mengatur otoritas dan kewenangan Jaksa, termasuk hirarki dan fungsi Jaksa Agung, telah

diuraikan secara tuntas dalam peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan serta Pasal 39 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Kajian Hukum Pidana Militer

Pelanggaran hukum yang terjadi ketika personel militer terlibat dalam tindak pidana dikategorikan sebagai pelanggaran hukum militer, karena pelanggaran semacam ini tidak termasuk dalam lingkup regulasi yang berlaku bagi warga sipil berdasarkan hukum pidana umum. Kitab Hukum Pidana Militer, sering disingkat sebagai KUHPM, bertanggung jawab untuk mengatur tindak pidana dalam konteks militer. Dalam kerangka kerja ini, tindakan yang melanggar hukum dalam lingkungan militer dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

- a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*): Merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata, karena pelanggaran semacam ini hanya memiliki relevansi dan aplikabilitas dalam lingkungan militer. Tindak pidana ini merupakan tindakan yang secara inheren terkait dengan dinamika, tugas, dan tanggung jawab militer. Oleh karena itu, regulasi KUHPM diterapkan untuk mengaturnya.
- b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*): Tindak pidana campuran adalah perbuatan yang pada dasarnya sudah dilarang oleh undang-undang umum yang berlaku, namun hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran semacam ini dianggap terlalu ringan jika

dilakukan oleh seorang personel militer. Dalam rangka menjaga disiplin dan integritas militer, perbuatan-perbuatan semacam ini diatur secara lebih rinci dalam KUHPM, dan sanksi yang diberikan lebih berat sesuai dengan tuntutan khusus di lingkungan militer. Dengan demikian, tindak pidana campuran menciptakan suatu kategori tindak pidana yang menuntut perlakuan hukuman khusus ketika dilakukan oleh personel militer.

Buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP) mengatur berbagai pelanggaran hukum militer, seperti:

Bab Pasal 64 hingga Pasal 72 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghadirkan sebuah kerangka hukum yang mengulas secara rinci mengenai tindak pidana yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan negara.

Bab Meliputi Pasal 72 hingga Pasal 84 KUHP membahas secara lebih khusus tindak pidana yang terjadi dalam konteks pelaksanaan kewajiban militer, di mana tindakan ini dilakukan tanpa niatan untuk mendukung pihak lawan atau dengan maksud untuk menimbulkan kerugian terhadap negara dalam konteks perang melawan pihak lawan.

Bab I Kejahatan yang memberikan anggota militer cara untuk menghindari tugas mereka, yang tercakup dalam Pasal 85 hingga 95 KUHP.

Bab IV Pasal 97 hingga 117 KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap pelayanan.

Bab V Pasal 118 hingga 139 KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap pelayanan.

Bab VI Pencurian dan proses hukum dicakup dalam KUHP Pasal 140 hingga 146.

Bab VII Barang-barang untuk tentara yang diatur dalam Pasal 147 sampai 150 KUHPM dirusak, dimusnahkan, atau dihilangkan.

Hanya mereka yang berstatus militer yang dapat melakukan kejahatan tersebut. Pasal 45, 46, 47, 48, 49, dan 50 KUHPM menguraikan rincian tentang posisi militer ini.

Pasal 45

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud Angkatan Perang adalah:

- a. Komponen Angkatan Darat dan semua elemen yang termasuk dalam strukturnya, termasuk anggota personel cadangan tingkat nasional, harus disertakan.
- b. Komponen Angkatan Laut dan semua unsur yang tergabung dalam keseluruhan organisasinya, yang mencakup personel cadangan nasional, wajib terlibat.

- b. Komponen Angkatan Udara dan semua bagian militer yang termasuk dalam kerangka organisasinya, termasuk personel cadangan nasional, perlu diikutsertakan.
- c. Selama masa perang, individu yang dipanggil sesuai dengan ketentuan undang-undang harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban.

Pasal 46

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang- undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang- undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

(1) Definisi konseptual "Militer" merujuk kepada dua kategori utama, yaitu:

Ke-1 Mencakup individu yang telah mengikat diri secara sukarela dengan Angkatan Perang, dengan persyaratan bahwa mereka diwajibkan untuk menjalani dinas mereka secara berkesinambungan selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dinas mereka.

Ke-2 kategori ini juga mencakup semua sukarelawan lainnya yang telah mendaftar ke dalam Angkatan Perang dan para personel militer yang diharuskan menjalani tugas mereka sesuai dengan periode dinas yang telah ditentukan. Ini juga mencakup situasi di mana mereka mungkin sedang tidak aktif dalam dinas resmi, tetapi tetap wajib untuk

merespons panggilan untuk kembali berdinasi sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

(2) Setiap personel militer harus dengan tegas diingatkan mengenai kewajiban mereka untuk tunduk pada peraturan-peraturan ketentuan militer yang berlaku..

Pasal 47

(telah dimodifikasi oleh Undang-Undang No. 39 tahun 1947), seseorang yang, dalam prakteknya, menjadi anggota Angkatan Perang, secara hukum akan dianggap sebagai personel militer, kecuali jika dapat diperoleh bukti yang meyakinkan bahwa mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal sebelumnya.

Pasal 48

(telah dimodifikasi oleh Undang-Undang No. 39 tahun 1947, Undang-Undang No. 66 Tahun 1958, Undang-Undang No. 14 Tahun 1962, dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1963), seorang sukarelawan lainnya yang menjadi bagian dari Angkatan Perang atau personel militer yang dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) nomor 2 dianggap sedang dalam dinas militer dalam situasi-situasi berikut:

Ke-1 Sejak mereka dipanggil untuk bergabung atau mendaftar dengan sukarela untuk dinas militer di lokasi yang telah ditentukan untuk mereka, atau ketika mereka melaporkan diri ke dalam dinas tersebut,

dan ini berlangsung sampai mereka dinyatakan keluar dari dinas (dibebaskan).

Ke-2 Selama mereka mengikuti pelatihan militer, melakukan tugas militer, atau terlibat dalam pekerjaan militer lainnya.

Ke-3 Selama mereka menjadi sukarelawan atau personel militer wajib, atau ketika mereka menjadi terdakwa dalam kasus pidana atau sedang dalam proses penyelidikan.

Ke-4 Selama mereka mengenakan seragam atau tanda pengenal yang telah ditetapkan untuk mereka, atau tanda-tanda pengenal lainnya yang mengidentifikasi status mereka.

Ke-5 Selama mereka menjalani hukuman di fasilitas militer atau tempat lain yang telah ditetapkan dalam Pasal 13, atau di atas kapal Angkatan Perang.

Pasal 49

(1) Terlebih dahulu, militer dipahami sebagai entitas yang melibatkan sejumlah kriteria berikut:

Ke-1 Individu yang dulunya adalah bagian dari kekuatan bersenjata, diatur melalui perubahan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947.

Ke-2 Komisariss militer, yang merupakan pejabat dengan tanggung jawab dalam konteks militer, diwajibkan untuk selalu

mengenakan seragam ketika mereka sedang menjalankan tugas-tugas resmi mereka.

Ke-3 Undang-Undang Ketiga Nomor 39 tahun 1947 memodifikasi status pensiunan perwira yang sebelumnya terlibat dalam pengadilan militer, memberikan jaminan bahwa perubahan semacam ini akan berlaku kapan pun perwira tersebut terlibat dalam pengadilan militer.

Ke-4 Selama masa pendudukan militer, yang telah mengalami beberapa perubahan sejak awalnya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 bersamaan dengan No. 323 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1959, memberikan hak kepada mereka yang memegang pangkat tituler yang ditetapkan oleh hukum atau dalam situasi darurat yang ditetapkan oleh penguasa perang sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya tahun 1959. (UU No. 23/PRP/1959)

Ke-5 Definisi juga mencakup individu-individu yang merupakan anggota militer yang diakui secara sah sebagai bagian dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.

b. Namun, sangat penting untuk mencatat bahwa ketentuan ini hanya berlaku setelah penguasa perang secara resmi menyatakan situasi darurat sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Keadaan Bahaya

(2) Bagian kedua dari pasal ini menegaskan bahwa personel militer yang dimaksudkan dalam kalimat pertama harus dipromosikan kembali

ke pangkat yang mereka miliki sebelumnya atau bahkan ke pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat yang mereka emban ketika mereka masih berdinis dalam konteks militer sebelumnya.

Menurut Pasal 50, orang yang telah menghina atau terlibat dalam *feitelijkheden* (*feitelijkheden*) terhadap mantan atasan mereka yang masih dipekerjakan dalam kaitannya dengan suatu hal yang berkaitan dengan dinas militer sebelumnya dianggap sebagai personil militer dalam waktu satu tahun setelah keluar dari dinas militer.

Dalam lingkup hukum yang mengatur kasus pelanggaran militer campuran, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk menerapkan sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang umumnya diberlakukan untuk pelanggaran aslinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran militer campuran merujuk pada tindakan yang pada dasarnya telah diatur oleh perundang-undangan lain yang berlaku secara umum, tetapi juga mencakup dalam KUHP atau peraturan militer lainnya dikarenakan situasi khusus yang berkaitan dengan lingkungan militer atau karakteristik yang unik. Ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP konvensional sering dianggap tidak cukup memadai untuk menjamin pencapaian keadilan dalam konteks ini, lantaran terdapat faktor-faktor tambahan yang bersifat militer yang secara signifikan memperberat seriusnya pelanggaran tersebut. Untuk menggambarkan hal ini dengan contoh konkret, bayangkan seorang anggota militer yang dipercayakan dengan senjata untuk menjaga ketertiban dan keamanan justru

memilih untuk memberontak dan menggunakan senjata tersebut sebagai alat untuk melanggar kedisiplinan serta keselamatan, menciptakan situasi yang memerlukan perlakuan hukum yang lebih tegas.⁹

Dua jenis pelanggaran militer diklasifikasikan menurut KUHPM: pelanggaran militer murni (*Zuiver Militeire Delict*) dan pelanggaran militer campuran (*Gemengde Militeire Delict*)

a. Pelanggaran militer murni mencakup kegiatan yang secara teoritis hanya boleh dilakukan oleh personel militer, tetapi dianggap sebagai kejahatan karena situasi khusus atau karena pelaksanaannya untuk kepentingan militer. Ruang lingkup tindak pidana militer telah berkembang, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam definisi berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, frase "pada prinsipnya" digunakan. Contoh pelanggaran murni militer adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang anggota militer yang secara sengaja menyerahkan pos yang sangat kuat kepada musuh selama pertempuran tanpa berusaha mempertahankannya sebagaimana mestinya. (Pasal 73 KUHPM).
- 2) Kejahatan yang melibatkan desersi (Pasal 87 KUHPM)
- 3) Mengundurkan diri dari posisi penjagaan (Pasal 118 KUHPM)

⁹ Moch Faisal Salam, op.cit. hlm 27

b. Sesuai dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan kejahatan militer campuran merujuk pada tindakan yang pada dasarnya diatur oleh undang-undang lain, tetapi juga termasuk dalam KUHP atau undang-undang militer lainnya karena situasi khusus yang berkaitan dengan militer. Dalam hal ini, hukuman yang diperlukan untuk tindakan kejahatan awal yang telah dianggap lebih serius harus lebih berat. Karena adanya elemen militer yang memperberat tindakan tersebut, ancaman hukuman dalam KUHP umumnya dianggap tidak memadai untuk menjamin keadilan. Seorang anggota militer yang memiliki senjata api untuk menjaga keamanan dapat memberontak, sebagai contoh.¹⁰

Selain undang-undang yang tercantum dalam KUHP, ada beberapa ketentuan pengecualian yang berlaku saat ini:

- a. Tindakan-tindakan tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh personel militer termasuk desersi (Pasal 87 KUHPM), insubordinasi (tidak patuh) terhadap perintah yang diberikan oleh tugas, dan penolakan perintah.
- b. Di bawah KUHP, ada sejumlah kejahatan besar yang dapat dikenakan hukuman yang relatif ringan jika dilakukan oleh personel militer dalam kondisi tertentu.

¹⁰ S.R Sianturi, op.cit. hlm.19.

Kejahatan dapat dikenakan pada anggota angkatan bersenjata baik dalam konteks militer maupun umum. Jika terjadi tindak pidana militer campuran, anggota militer dapat dikenakan tindak pidana umum dan militer (*eendaadse samenloop, concursus dealis*). Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 KUHP, yang pada dasarnya "menginginkan" penerapan hukuman pidana umum dengan ancaman hukuman yang lebih ringan, jelas diinginkan dalam keadaan yang disebutkan. Namun, Pasal 63 KUHP mengatur hal yang sebaliknya, yaitu pelaksanaan ketentuan pidana utama yang paling berat (ayat pertama).¹¹

Karena itu, dalam situasi di mana tidak ada pengecualian jelas yang dibuat oleh Pasal 1 KUHP terhadap anggota militer, mereka juga diwajibkan untuk mematuhi KUHP. Oleh karena itu, dalam kasus di mana undang-undang tersebut diterapkan pada anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana seperti membantu dalam pelarian dari tahanan, tindakan yang dilakukan oleh anggota militer yang tidak jujur yang terlibat dalam upaya pembebasan dari penjara dapat dijerat berdasarkan ketentuan Pasal 223 KUHP.

Orang-orang militer yang tidak jujur yang terlibat dalam kegiatan legal untuk membantu pelarian tahanan harus bertanggung jawab secara hukum, karena mereka merusak reputasi militer secara signifikan. Sehubungan dengan peristiwa ini, pemerintah, khususnya penegak hukum militer, harus bertindak tegas untuk menjatuhkan hukuman kepada anggota militernya

¹¹ bid, Hlm.20

yang terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut. Tidak mungkin bagi tawanan perang untuk merasa nyaman melarikan diri.

d. Koneksitas

Koneksitas adalah suatu konsep hukum yang timbul dalam kerangka perundang-undangan Indonesia, terutama merujuk pada Pasal 22 dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ini, koneksitas mencerminkan situasi di mana terdapat keterlibatan bersama antara anggota militer (baik dari TNI maupun Polri) dan warga sipil dalam tindakan pelanggaran hukum tertentu. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 89 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) ini, ketika suatu tindak pidana melibatkan anggota TNI atau Polri yang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer dan warga sipil yang berada di bawah yurisdiksi peradilan umum, maka adanya hubungan koneksitas antara warga sipil dan anggota militer dalam konteks tindak pidana tersebut diakui.¹²

Para pembuat undang-undang berkeyakinan bahwa lebih efisien untuk menggabungkan dan mengadili para pelaku tindak pidana bersama-sama dalam satu sistem peradilan, karena terdapat keterkaitan antara dua kelompok individu yang sebelumnya tunduk pada sistem peradilan yang berbeda. Proses pemeriksaan dan pengadilan yang menyatukan kasus-kasus semacam ini dikenal sebagai "pemeriksaan dan pengadilan koneksional."¹³

¹² M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hal. 28

¹³ *ibid*, Hal.29

Prinsip hukum yang berkaitan dengan perkara konektivitas, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 89 ayat (1), adalah bahwa "Pemeriksaan dan penuntutan perkara koneksitas dilakukan oleh lembaga peradilan umum." Konsep dasar ini menggariskan dengan jelas bahwa perkara-perkara koneksitas akan ditangani oleh lembaga peradilan umum, yang memiliki wewenang untuk mengadili kasus semacam ini.¹⁴ Meskipun demikian, terdapat pengecualian tertentu yang memungkinkan perkara koneksitas untuk diajukan ke pengadilan militer, asalkan ada persetujuan tertulis dari Menteri Pertahanan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 22 dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dikenal sebagai UU No. 14 Tahun 1970, memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks hukum terkait koneksitas. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970 ini, yang mengatur prosedur hukum, menjadi subjek pengaturan yang mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perlu ditekankan bahwa sebelum adopsi KUHP, upaya konkret telah dilakukan untuk menyusun "Surat Keputusan Bersama" yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan. Surat Keputusan Bersama ini, yang dikenal dengan No. B/16/XII/1971, memainkan peran sentral dalam menetapkan panduan konkret terkait pelaksanaan kebijakan penyatuan perkara, yang memiliki dasar hukum dalam Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970.

¹⁴ bid

Karena itu, pada tahun 1971, tiga lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan penyelesaian perkara koneksitas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menunggu undang-undang yang mengatur pemeriksaan perkara koneksitas. Dalam kenyataannya, pasal-pasal Bab XI KUHAP hampir sama dengan pasal-pasal kebijakan dalam Surat Keputusan Bersama tersebut. Oleh karena itu, Surat Keputusan Bersama ini memberikan penjelasan tambahan tentang Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970.¹⁵

Metode koneksitas merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang melibatkan isu-isu militer, disebabkan oleh kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa membawa isu-isu semacam itu ke dalam ranah peradilan sipil memiliki potensi untuk mengungkapkan rahasia negara yang sensitif.¹⁶ Konsep koneksitas ini terperinci dalam KUHAP pada Bagian XI, yang terdiri dari Pasal 89 hingga Pasal 94. Pasal 89 menguraikan pemahaman mengenai koneksitas sebagai berikut:

(1) Dalam situasi kecuali Menteri Pertahanan dan Keamanan bersama-sama dengan persetujuan Menteri Kehakiman memutuskan bahwa suatu kasus harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan yang beroperasi di bawah yurisdiksi peradilan militer, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu-individu yang berasal dari ranah peradilan umum serta

¹⁵ M.Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2006, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 28.

¹⁶ <https://hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 05.03WIB.

peradilan militer haruslah diserahkan kepada pengadilan yang beroperasi dalam kerangka peradilan sipil.

Dalam konteks disposisi yang tertuang dalam Pasal tersebut, pengadilan di wilayah yurisdiksi hukum konvensional memegang posisi utama sebagai lembaga pertama yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum yang melibatkan seorang anggota militer (yang tunduk pada kewenangan pengadilan militer) dan seorang warga sipil (yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan umum). Namun, dalam situasi pengecualian tertentu, termasuk ketika melibatkan terdakwa dari berbagai latar belakang, baik warga sipil maupun personel militer, kasus tersebut dapat dirujuk ke pengadilan militer. Pengecualian semacam ini hanya akan berlaku apabila Menteri Pertahanan/Keamanan menilai bahwa permasalahan tersebut memerlukan peninjauan dan keputusan yang dapat diberikan oleh pengadilan yang berada di bawah yurisdiksi hukum militer.¹⁷

Dalam konteks regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 198 hingga Pasal 203 dengan jelas menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan kaitannya dengan Koneksitas. Pasal 198, ayat 1, secara tegas menyatakan:

- (1) Pelanggaran hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer dan pengadilan umum, akan menjadi subjek pemeriksaan dan persidangan di lingkungan pengadilan umum, kecuali dalam situasi di mana, berdasarkan penilaian Menteri dengan persetujuan

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2010, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 214.

Menteri Kehakiman, perkara tersebut dianggap harus diselidiki dan diadili oleh pengadilan militer.

Lebih lanjut, Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Pelanggaran hukum yang dilakukan secara kolaboratif oleh individu-individu yang tergabung dalam kedua ranah yudisial, yakni ranah peradilan sipil dan ranah peradilan militer, akan menjalani proses pemeriksaan dan pengadilan di bawah yurisdiksi pengadilan dalam lingkup peradilan sipil, dengan pengecualian apabila situasi tertentu mendikte, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa perkara tersebut harus ditangani oleh pengadilan militer..”

Maksud dari istilah "dalam keadaan tertentu" yang diungkapkan dalam bab ini diklarifikasi dengan rincian yang menunjukkan cara identifikasi tingkat kerugian yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Pengadilan yang beroperasi di ranah peradilan militer akan mengambil tindakan hukum terkait dalam hal ini apabila kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut memiliki relevansi dengan kepentingan militer. Di sisi lain, pengadilan yang beroperasi dalam kerangka peradilan sipil akan menangani kasus ini jika kerugian yang timbul berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik dari institusi hukum sipil dan penyidik dari institusi hukum militer bekerja sama dalam melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (2). Tujuan kerja sama ini adalah untuk menentukan forum peradilan yang kompeten, baik dalam kerangka

peradilan militer atau peradilan umum, yang akan mengadili kasus-kasus tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1). Ketentuan hukum acara yang berlaku dalam kasus-kasus yang memiliki keterkaitan, terlepas dari apakah perkara tersebut diajukan di pengadilan peradilan umum atau pengadilan peradilan militer, harus merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Menurut persyaratan legislatif untuk kasus konkurensi, tampaknya dalam prakteknya persyaratan konkurensi sering diabaikan, sementara sistem peradilan sering mengabaikan persyaratan KUHPM dalam kasus konkurensi.¹⁸

T. Nasrullah, sarjana hukum dari Universitas Indonesia, menawarkan sudut pandang ini sebagai tanggapan atas bagaimana sistem peradilan koneksitas telah diterapkan di Indonesia selama bertahun-tahun. Kasus pembunuhan majikan Asaba yang dilakukan oleh Gunawan dan empat anggota marinir dicontohkan oleh Nasrullah. Meskipun mereka adalah anggota marinir, para pelaku dihukum di pengadilan militer karena melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian warga sipil. Selain itu, mereka melanggar hukum ketika tidak melakukan tugas yang diberikan atasan mereka. Kebanyakan pembunuhan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan moneter. Karena itu, kasus kedua pelaku harus diputus di pengadilan umum. Secara keseluruhan, pendapat Nasrullah sesuai dengan

¹⁸ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol10643/dalam-praktek-aturan-koneksitas-sering-diabaikan>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Pukul 10.45 WIB.

konsep pengadilan koneksitas yang diajukan oleh mantan Hakim Agung ini..

Penulis berhasil menemukan kasus konkret yang mencerminkan adanya keterlibatan tidak hanya dari unsur militer, tetapi juga unsur sipil dalam tindak pidana penggelapan dana terkait investasi jual beli emas di kawasan penambangan emas. Kasus tersebut melibatkan dua individu, yakni Soni Affandi, seorang warga sipil yang memiliki toko emas, dan Nanang Supriyanto, seorang anggota TNI AD dengan pangkat Serka. Dalam kasus ini, seorang tentara berpangkat Dandim, yaitu Basuki Hari Subagyo, mengalami kerugian finansial sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) akibat tindakan keduanya yang mencurigakan dana investasi tersebut. Penting untuk mencermati bahwa dalam konteks ini, kerugian yang diakibatkan bukan semata-mata kerugian yang berkaitan dengan kepentingan militer, tetapi lebih kepada dampak negatif yang diterima oleh masyarakat sipil.

Tidak hanya itu, dapat digarisbawahi bahwa proses hukum dalam penanganan kasus-kasus semacam ini berlangsung di bawah yurisdiksi peradilan sipil, sejalan dengan pedoman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan hukum yang relevan yang mengatur tindak pidana yang melibatkan anggota TNI/Polri dan warga sipil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Untuk mengarahkan proses hukum ke

peradilan militer, diperlukan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Keputusan ini akan mempertimbangkan tingkat seriusnya kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang berpotensi mengancam kepentingan militer, sehingga baru kemudian perkara akan diajukan ke peradilan militer.¹⁹

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan suatu representasi yang terstruktur secara tulisan maupun visual yang merinci kompleksitas hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan menjadi objek analisis atau pengukuran dalam suatu penelitian. Dengan demikian, melalui Kerangka Konsep, peneliti dapat menjelaskan secara terinci serta visual bagaimana elemen-elemen ini terkait satu sama lain dan bagaimana setiap unsur berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini, kerangka konsep mencakup:

a. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia, yang sering dikenal sebagai Kejaksaan, merupakan sebuah lembaga pemerintah yang ditugaskan dengan wewenang yang luas dalam menjalankan proses penuntutan dan berbagai peran penting lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

¹⁹ Pra Penelitian di Pengadilan Militer -03 Padang, pada tanggal 15 Februari 2018

²⁰ Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 23.

Indonesia. Lembaga Kejaksaan ini terdiri dari tingkatan kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan agung, yang secara kolektif memegang peran kunci dalam menjalankan wewenang negara yang telah ditetapkan. Sebagai catatan, pusat kekuasaan Kejaksaan Agung terletak di ibu kota negara, dan lembaga ini memiliki yurisdiksi yang mencakup seluruh kepulauan Indonesia, sementara Kejaksaan Tinggi, yang memiliki yurisdiksi atas seluruh provinsi, memiliki kantor pusat di ibu kota masing-masing provinsi.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, Kejaksaan memainkan peran penting sebagai salah satu entitas penegak hukum yang esensial. Kejaksaan adalah sebuah lembaga pemerintah yang memiliki yurisdiksi hukum yang mencakup penuntutan perkara hukum pidana serta isu-isu hukum lainnya. Dengan statusnya sebagai dominus litis (pihak yang mengajukan tuntutan dalam persidangan) dan memiliki otoritas yang luas dalam menentukan apakah sebuah perkara harus diajukan ke pengadilan atau tidak, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Lembaga ini juga memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Kejaksaan membangun kebijaksanaannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip seperti keahlian, objektivitas, dan akuntabilitas yang tinggi.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat dinyatakan bahwa Kejaksaan memegang peran yang sangat penting

dan memiliki kewenangan yang signifikan dalam ranah peradilan pidana. Lingkup tanggung jawab mereka mencakup serangkaian tugas mulia, yang antara lain melibatkan pelaksanaan proses penuntutan, eksekusi dari keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat, pengawasan cermat terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan pembebasan bersyarat. Selain itu, Kejaksaan juga diberikan tanggung jawab untuk merinci, menyusun, dan merawat berkas-berkas perkara tertentu yang menjadi fokus perhatian mereka dalam menjalankan tugasnya yang krusial dalam sistem peradilan pidana.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana, pelanggaran hukum, dan konsekuensi hukuman mewakili tritunggal konseptual yang menopang fondasi hukum pidana. Sebagai konstituen esensial dalam kerangka hukum yang lebih luas, tiga elemen sentral yang mengakar dalam KUHP secara rutin diterangkan sebagai satu kesatuan dalam bagian yang disebut "ketentuan umum." Ketika individu melakukan tindakan yang entah dilarang oleh undang-undang atau yang diwajibkan olehnya, dan tindakan tersebut diiringi oleh ancaman atau bentuk sanksi berupa hukuman, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik. Untuk menjelaskannya secara lebih rinci, setiap pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam hukum merupakan tindak pidana, dan subjek

yang terlibat dalam perilaku tersebut berpotensi menghadapi akibat hukum yang serius.

Salah satu elemen utama dalam domain perbuatan pidana berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berbagai faktor yang dapat diperhatikan, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan pemikiran dan emosi, baik yang timbul dari individu yang melakukan tindakan tersebut maupun yang ada di sekitarnya, secara bersama-sama berkontribusi untuk membentuk suatu tindakan pidana. Dengan demikian, unsur-unsur yang terlibat dalam sebuah delik mencakup perbuatan itu sendiri (apakah suatu tindakan dilakukan atau dihindari), konsekuensi yang timbul (sejauh mana tindakan materiil dilakukan), serta keadaan atau peristiwa yang mendampinginya (sejauh mana unsur formil terwujud dalam tindakan tersebut). Seiring dengan unsur-unsur objektif ini, unsur subyektif juga menjadi pertimbangan, seperti kelalaian (*culpa*), niat (*opzet*), dan kesalahan (*schuld*).

Sebagaimana dikutip oleh Asep N. Mulyana, Simons menyatakan bahwa komponen suatu delik terdiri dari ²¹ :

1. Tindakan manusia dalam berbagai bentuk, apakah bersifat positif atau negatif, yang mencakup perbuatan atau kelalaian, serta keputusan untuk mengizinkan atau menghentikan suatu tindakan;

²¹ Asep N. Mulyana. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta : Grasindo, 2020, hlm. 15

2. Ancaman pelanggaran yang dapat dinyatakan secara hukum (*statbaar gesteld*)
3. Pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku (*wederrechtelijk*);
4. Pelaksanaan tindakan yang tidak tepat atau salah, yang dihubungkan dengan unsur kesalahan dan keterkaitan dengan tindakan tersebut (*met schuld n verband staand*);
5. Dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang secara hukum dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindakan tersebut (*toerekeningsvatoaar person*).

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana yang terkait dengan korupsi adalah sebuah gejala yang tidak dapat disederhanakan menjadi entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah fenomena yang melibatkan serangkaian permasalahan yang mengandung tingkat kompleksitas yang tinggi. Korupsi, sebagai bentuk perilaku yang merugikan masyarakat dan institusi, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang berakar pada karakteristik pribadi pelaku, tetapi juga oleh konteks lingkungan yang melingkupinya. Dalam hal ini, lingkungan dapat memainkan peran yang signifikan dalam memberikan dukungan atau insentif kepada perilaku koruptif, dan oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini menjadi

esensial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Meskipun tidak ada solusi yang mutlak, Sarlito W. Sarwono mengatakan dua hal yang harus diperhatikan, yaitu²²:

1) Motivasi alami (hasrat, keinginan, kemauan, dll.)

2) Motivasi dari sumber luar (teman yang mendukung, kesempatan, kehilangan kontrol, dll.)

Dalam kerangka peraturan hukum Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat sebanyak tiga puluh bentuk variasi atau jenis tindak pidana korupsi yang berbeda yang dijelaskan secara terinci dalam tiga belas pasal yang berbeda. Secara substansial, tindak pidana korupsi yang terdapat dalam regulasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kategori utama yang merangkum berbagai aspek, antara lain kerugian finansial yang timbul bagi negara, praktik pemberian dan penerimaan suap, perbuatan penggelapan yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan, perilaku pemerasan, tindakan manipulatif yang mengandung unsur penipuan, situasi di mana terdapat konflik kepentingan dalam proses pengadaan, dan pada akhirnya, praktik pemberian imbalan atas jasa yang tidak semestinya disebut gratifikasi.

E. Metode Penelitian

Kata "metode" adalah akar dari stilah "metodologi", yang berarti "cara untuk", meskipun metode biasanya dibuat dengan beberapa pilihan berikut.²³

²² Yasmirah Mandasari Saragih, *Pengendalian Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*, Cattleya Darmaya Fortuna, 2021, hlm. 31

- 1) Cara berpikir yang digunakan untuk penyelidikan dan pengambilan keputusan
- 2) Metode yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan
- 3) Metode khusus untuk melakukan suatu prosedur.

Menurut Winarno Surachmad,²⁴ bahwa metode mewakili pendekatan utama yang dipergunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kelengkapan dan validitas dari sebuah studi ilmiah, diperlukan panduan yang dikenal sebagai "metode penelitian." Pendekatan penelitian ini mencakup beragam metode dan teknik, termasuk:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi sejumlah pendekatan yang mencakup:

Pertama, pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dibutuhkan untuk menganalisis dan memahami kewenangan kejaksaan tinggi tindak pidana militer dalam proses koneksi kasus korupsi bagi warga sipil.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan Untuk memahami implikasi dimensi penormaan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek fundamental, doktrin, dan sumber hukum yang mengatur wewenang kejaksaan tinggi dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan warga sipil. Tujuan utama adalah mengembangkan

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

²⁴ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito Rimbuan, Bandung, 1995, hlm. 121

argumen, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan oleh praktisi hukum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjelaskan temuan-temuan yang berkaitan dengan kerangka hukum. Menurut Marzuki, analisis peraturan perundang-undangan adalah penting untuk penelitian praktik hukum.²⁵ Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan secara diskriptif analitis dengan menggunakan studi kepustakaan untuk menunjukkan hubungan antara teori-teori kejahatan dan teori efektifitas hukum dan kebijakan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data hukum dikumpulkan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan hukum, pengelompokan dan penyusunan data sesuai dengan kerangka penelitian saat ini, dan studi kepustakaan.

Data yang dijadikan landasan untuk penelitian ini merupakan bahan data sekunder, yang merujuk kepada informasi yang dihimpun dari subjek penelitian sebagai sumber utamanya²⁶ Dalam klasifikasi yang lebih terperinci, data sekunder dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu data hukum primer yang menggambarkan sumber data yang memaparkan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dan menjadi

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 96

²⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 23.

pusat perhatian utama dalam penelitian ini.²⁷ Selain itu, terdapat pula data hukum sekunder yang merujuk kepada data sekunder yang melibatkan informasi yang diperoleh dari sumber asli, kemudian dimodifikasi atau dianalisis lebih lanjut, serta digunakan sebagai literatur pendukung. Data semacam ini seringkali diperoleh dari pihak ketiga yang bukanlah subjek penelitian,²⁸ dan tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian.²⁹ Selain itu, dalam kerangka penelitian ini, terdapat pula data hukum tersier, yang merupakan sumber data yang lebih mendalam, yang digunakan untuk memperkaya dan memperluas pemahaman dalam penelitian.

Peneliti telah menjalankan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum utama yang menjadi pijakan mendasar dalam rangka penyelidikan ini. Sumber-sumber utama tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang mengenai Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengalami perubahan seiring waktu sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2001. Selain itu, peraturan presiden juga turut diperhatikan, khususnya dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 yang berfokus pada perubahan kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Keputusan Jaksa Agung RI No. 141/A/JA/04/2001 yang

²⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta, 1993, hlm., 5

²⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, hlm., 99

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 91

berkaitan dengan Pembentukan Tim Penghubung Penyidikan menjadi komponen penting dalam kerangka penelitian ini. Penulis juga telah melakukan kajian mendalam dan analisis kritis terhadap literatur hukum sekunder, yang mencakup buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai putusan pengadilan yang memiliki relevansi langsung dengan materi hukum yang diteliti. Sumber-sumber hukum tersier, seperti publikasi surat kabar, informasi yang tersedia di internet, referensi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta hasil wawancara dengan para ahli, dapat dianggap sebagai sumber hukum yang memberikan arahan dan penjelasan yang relevan terkait dengan sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan konteks penelitian ini.

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi komunikasi verbal yang merupakan suatu bentuk dialog dengan maksud untuk menggali informasi secara langsung dari individu atau entitas yang memiliki relevansi dengan subjek penelitian yang sedang dijalankan.³⁰ Wawancara, sebagai metode yang kerap diterapkan dalam rangka menghimpun informasi dalam konteks penelitian lapangan, merupakan suatu pendekatan yang secara umumnya menyalin subjek dengan ciri-ciri tertentu. Biasanya, subjek wawancara ini meliputi individu yang memiliki kedalaman pengetahuan dalam bidang akademik atau bahkan pejabat tingkat tinggi yang memiliki wewenang dalam domain hukum, seperti pejabat Jaksa ataupun pejabat tertinggi dalam ranah Tindak Pidana Militer.

³⁰ S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Imiah)*-Ed 1, Cet. 6, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 113.

Wawancara dilakukan secara pribadi dan mendalam yang akan dilakukan pada pagi atau sore hari setelah mendapatkan kesediaan untuk diwawancara. Hasil wawancara nantinya akan digunakan untuk mendukung data sekunder guna mendapatkan informasi yang valid tentang pendapat para narasumber terkait kewenangan kejaksaan tinggi tindak pidana militer dalam proses koneksitas penanganan kasus korupsi.

4. Teknik Pengolahan Data

Sistematisasi bahan hukum tekstual merupakan langkah pengolahan data dalam penelitian hukum normatif. Untuk mempermudah proses analisis dan pengembangan, sistematisasi memerlukan pengklasifikasian bahan-bahan hukum tersebut.³¹

5. Analisis Data

Menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, analisis data merupakan sebuah proses yang melibatkan pengorganisasian data dalam suatu rangkaian yang terstruktur, dengan pengelompokannya ke dalam pola dan kategori tertentu, serta penyusunan uraian dasar.³² Jenis analisis data yang akan diaplikasikan adalah yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah diuraikan sebelumnya, akan diatur secara terstruktur, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan akhir untuk mendokumentasikan rekomendasi tindakan yang sesuai.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 251-252

³² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 145.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal mengeksplorasi aspek yang melibatkan latar belakang penelitian, pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi, penetapan tujuan penelitian, eksposisi mengenai signifikansi dan manfaat penelitian, pemahaman mendalam terkait kerangka pemikiran yang menjadi landasan teoritis, serta pemaparan detail mengenai metodologi penelitian yang akan diterapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua merangkum beberapa aspek penting dalam literatur terkait Tindak Pidana, Tindak Pidana Militer, Kejaksaan, serta Hukum Acara Pidana di Indonesia.

BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Bab ini membahas sistem peradilan pidana dan korupsi di Indonesia dengan sangat rinci. Pembahasan mengenai sistem peradilan pidana dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing dengan subjudul yang berbeda, yaitu sistem peradilan pidana, pengertian, tujuan, dan komponen, serta model-model sistem peradilan pidana.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi mengenai pembahasan-pembahasan dalam penelitian, yaitu kewenangan kejaksaan tinggi tindak pidana militer

dalam proses koneksitas kasus korupsi bagi warga sipil dan kendala yang dialami oleh kejaksaan dalam peradilan koneksitas kasus korupsi

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dari sebagian besar karya ilmiah ini mengulas secara mendalam mengenai penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sambil memberikan rekomendasi-rekomendasi yang cermat dan informatif berdasarkan temuan-temuan yang telah diungkapkan sepanjang penyelidikan.

